

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita

Pembayaran PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang (SPPT) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian
1. Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang (SPPT) PBB
1. Wajib Pajak (WP) mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. WP menyerahkan SPPT PBB kepada petugas.
3. Petugas menuliskan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Sementara.
4. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT PBB.
5. Petugas menyerahkan STTS Sementara.
6. WP bisa pulang dan kembali pada hari berikutnya atau jadwal yang telah disepakati.
7. Petugas membayarkan PBB ke Bank Sumut.
8. Setelah WP datang kembali, WP menyerahkan STTS Sementara kepada petugas dan petugas menyerahkan STTS kepada WP.
9. WP mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
Penyelesaian
1 hari kerja

1. 1. Wajib Pajak (WP) mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. 2. WP menyerahkan SPPT PBB kepada petugas.
3. 3. Petugas menuliskan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Sementara.
4. 4. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT PBB.
5. 5. Petugas menyerahkan STTS Sementara.
6. 6. WP bisa pulang dan kembali pada hari berikutnya atau jadwal yang telah disepakati.
7. 7. Petugas membayarkan PBB ke Bank Sumut.
8. 8. Setelah WP datang kembali, WP menyerahkan STTS Sementara kepada petugas dan petugas menyerahkan STTS kepada WP.
9. 9. WP mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah Pelita(secara lisan)
2. Kotak Saran